



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh:

Faizal bin Ismail, tempat dan tanggal lahir Bukit Batu, 05 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Rukun RT.05 RW.03 Desa Pangkalan Jambi, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis,, sebagai **Pemohon I**.

Laili Afni binti Darussamin, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Jambi, 24 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Rukun RT.05 RW.03 Desa Pangkalan Jambi, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis,, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Bkls, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Bkls



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Mei 2006 yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu Kab. Bengkalis, sesuai Kutipan Akta Nikah No. 127/08/VII/2010 tertanggal 1 Juli 2010;
2. Bahwa selama masa pernikahan tersebut Pemohon I dan Termohon II telah bergaul dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menerima penyerahan seorang anak perempuan bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dari pasangan suami istri bernama **Riduan bin Janinan** dan **Susana binti Sugiman** sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 1 Desember 2019 (surat pernyataan terlampir);
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II atas penyerahan tersebut berkeinginan untuk mengangkat anak bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** tersebut sebagai anak angkat berdasarkan hukum islam untuk kepentingan masa depan anak tersebut baik dari segi kehidupannya maupun pendidikannya, disebabkan ayah dan ibu dari anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** memiliki kemampuan ekonomi yang kurang baik untuk membesarkan anak tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan ikhlas menerima anak tersebut, dan Pemohon I dan Pemohon II bersedia memelihara, mendididk dan mengasuh anak dengan maksud sebagaimana layaknya anak kandung sendiri, karena sejak awal lahir telah berada dibawah asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak akan mengurangi rasa kasih sayang kepada anak tersebut, walaupun nantinya Pemohon I dan Pemohon II memiliki anak kandung dan Pemohon I serta Pemohon II akan memperlakukan anak tersebut sama seperti anak kandung;

Halaman 2 dari 21 Halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas sosial Provinsi Riau No. 463/DINSOS/1349 Tertanggal 30 Desember 2021 tentang pengangkatan anak tersebut;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkalis memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon I (Faizal bin Ismail) dan Pemohon II (Laili Afni binti Darussaman) sebagai orangtua angkat dari anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak angkat dari Pemohon I (Faizal bin Ismail) dan Pemohon II (Laili Afni binti Darussaman)
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, para Pemohon telah hadir dipersidangan, dan telah hadir pula ibu kandung anak yang bersangkutan yaitu Susana binti Sugiman sedangkan ayah kandung anak yang bersangkutan yang bernama Riduan bin Janinan sedang menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bengkalis;

Bahwa kepada para Pemohon dan orang tua dari anak yang bersangkutan, Majelis telah memberikan pandangan tentang tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan akibat hukum dari pengangkatan anak, bahwa pengangkatan anak semata-mata dimaksudkan demi kepentingan pemeliharaan anak yang bersangkutan;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dimaksud, isinya tetap

Halaman 3 dari 21 Halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan para Pemohon, dengan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon menyatakan bahwa motif pengangkatan anak tersebut, selain karena dari perkawinan para Pemohon belum mempunyai anak, juga didasari semata-mata karena rasa kemanusiaan dan persaudaraan untuk turut membantu kesulitan finansial kedua orang tua dari anak yang bersangkutan;
2. Bahwa kedua orang tua dari calon anak angkat tersebut, telah menyerahkan kepada para Pemohon secara sukarela dan menyatakan dan agar anak tersebut dijadikan anak angkat oleh para Pemohon;
3. Bahwa para Pemohon beragama Islam begitu pula kedua orang tua dari calon angkat tersebut keduanya beragama Islam, Oleh karena itu antara para Pemohon dengan calon anak angkat beragama yang sama yaitu Islam;
4. Bahwa para Pemohon berkeyakinan dapat memberikan jaminan untuk memelihara dan mendidik dengan baik karena Pemohon I dan Pemohon II mempunyai sumber finansial dengan bekerja sebagai honorer dan Pegawai Negeri Sipil dengan pendapatan minimal sebesar kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) perbulan;
5. Bahwa para Pemohon juga tidak pernah mempunyai masalah dalam kehidupan berumah tangga, karena rumah tangga para Pemohon berjalan dengan baik rukun, damai dan harmonis;

Bahwa selanjutnya Majelis telah mendengar keterangan kedua orang tua calon anak angkat yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar seorang anak bernama: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir: Bengkalis, 1 Desember 2019 adalah anak yang lahir dari perkawinan antara Riduan bin Janinan sebagai orang tua/Ayah dan Susana binti Sugiman dan orang tua/Ibu;

Halaman 4 dari 21 Halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua/Ibu dari calon anak angkat tersebut mempunyai hubungan kekerabatan sebagai Keponakan dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon telah menyatakan minatnya untuk menjadikan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir: Bengkalis, 1 Desember 2019 sebagai anak angkat oleh karena itu sebagai orang tua dari calon anak angkat tidak keberatan dan Ikhlas anak bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir: Bengkalis, 1 Desember 2019 tersebut dijadikan anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa sebagai orang tua dari anak angkat menyadari tidak mempunyai kemampuan ekonomi dan finansial yang cukup karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga dikhawatirkan tidak dapat memberikan jaminan pendidikan yang baik, dan sedangkan para Pemohon mempunyai kemampuan finansial yang lebih dari cukup;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Faizal Nomor 1403030506777736 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, tanggal 30 November 2012, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1"
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Laili Afni Nomor 1403036408801265 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, tanggal 30 November 2012, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2"
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Riduan Nomor 1403031707890001 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, tanggal 18 Maret 2020, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.3"

Halaman 5 dari 21 Halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Bkls



4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Susana Nomor 1403035410920001 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, tanggal 18 Maret 2020, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.4"
5. Fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor 127/08/VII/2010 atas nama Faizal dan Laili Afni yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau tanggal 01 Juli 2020, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.5";
6. Fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor 219/01/VI/2009 atas nama Riduan dan Susana yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara tanggal 30 Mei 2009, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.6";
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 1403-LU-181220190032 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, tanggal 1 Desember 2019, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.7";
8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua Nomor 02/SKPOT/PJ/II/2022 atas nama Faizal yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangkalan Jambi tanggal 14 Februari 2022, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.8";
9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 422/SDN.10/2022/158 atas nama Laili Afni yang aslinya dikeluarkan oleh Plt. Kepala UPT Satuan Pendidikan SDN 10 Siak Kecil tanggal 10 Februari 2022, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.9";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Pernyataan Pemberian/ Penyerahan Anak atas nama Riduan dan Susana yang aslinya dikeluarkan tanggal 01 Desember 2019, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.10";
11. Fotokopi Surat Rekomendasi Calon Orang tua angkat atas nama Faizal dan Laili Afni Nomor 463/DINSOS/1349 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosisl Provinsi Riau tanggal 30 Desember 2021, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.11";
12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Faizal Nomor 812/RSUD/211/2022 yang aslinya dikeluarkan oleh RSUD Bengkalis tanggal 08 Februari 2022, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.12";
13. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Laili Afni Nomor 812/RSUD/212/2022 yang aslinya dikeluarkan oleh RSUD Bengkalis tanggal 08 Februari 2022, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.12";
14. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Faizal Nomor SKCK/YANMAS/000495/II/YAN.2.3/2022/SAT INTELKAM yang aslinya dikeluarkan oleh KASAT INTELKAM KAPOLRES Bengkalis tanggal 07 Februari 2022, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.14";
15. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Laili Afni Nomor SKCK/YANMAS/000494/II/YAN.2.3/2022/SAT INTELKAM yang aslinya dikeluarkan oleh KASAT INTELKAM KAPOLRES Bengkalis tanggal 07 Februari 2022, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.15";

Bahwa di samping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Suryani binti Ramli Adawi**, selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janjinya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Tetangga Para Pemohon, Oleh karena itu mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri, akan tetapi dari perkawinan tersebut belum pernah mempunyai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon menginginkan mengangkat seorang anak bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir: Bengkulu, 19 Desember 2019;
- Bahwa anak bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir: Bengkulu, 19 Desember 2019 tersebut berkedudukan sebagai anak ke 4 (empat) dari pasangan Suami Istri Riduan bin Janinan dan Susana binti Sugiman;
- Bahwa ayah kandung calon anak angkat tersebut sedang menjalani hukuman penjara sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa anak bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir: Bengkulu, 19 Desember 2019 tersebut telah diserahkan oleh kedua orang tua anak yang bersangkutan kepada para Pemohon secara sukarela dan tidak ada paksaan dan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa sekarang anak bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir: Bengkulu, 19 Desember 2019 tersebut telah berada di rumah para Pemohon dipelihara dan dididik dengan baik;
- Bahwa saksi telah mendengar dan mengetahui kedua orang tua anak yang bersangkutan menyatakan dengan ikhlas anaknya tersebut dipelihara dan didik oleh para Pemohon, apalagi para Pemohon adalah orang-orang terdidik karena berkualifikasi pendidikan sebagai Sarjana;

Halaman 8 dari 21 Halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon diketahui dan dikenal masyarakat berkelakuan baik, baik terhadap familinya maupun dilingkungan sosialnya;
- Bahwa selama ini perkawinan para Pemohon tidak pernah masalah rukun, damai dan harmonis;
- Bahwa para Pemohon dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya dan tidak pernah dipersalahkan baik secara sosial atau Pidana dan atau dipersoalkan hukum dalam bentuk apapun karena dituduh melakukan tindakan kekerasan yang membahayakan fisik atau jiwa orang lain;
- Bahwa para Pemohon mempunyai kemampuan untuk memelihara dan mendidik anak tersebut dengan baik, karena para Pemohon berpendidikan sebagai Sarjana dan mempunyai sumber finansial dan pekerjaan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Honorer;

2. **Diah Habsiah binti Golib**, selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janjinya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Para Pemohon, Oleh karena itu mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri, akan tetapi dari perkawinan tersebut belum pernah mempunyai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon menginginkan mengangkat seorang anak bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir: Bengkalis, 19 Desember 2019;
- Bahwa anak bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir: Bengkalis, 19 Desember 2019 tersebut

Halaman 9 dari 21 Halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkedudukan sebagai anak ke 4 (empat) dari pasangan Suami Istri
Riduan bin Janinan dan Susana binti Sugiman;

- Bahwa ayah kandung calon anak angkat tersebut sedang menjalani hukuman penjara sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa anak bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir: Bengkalis, 19 Desember 2019 tersebut telah diserahkan oleh kedua orang tua anak yang bersangkutan kepada para Pemohon secara sukarela dan tidak ada paksaan dan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa sekarang anak bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir: Bengkalis, 19 Desember 2019 tersebut telah berada di rumah para Pemohon dipelihara dan dididik dengan baik;
- Bahwa saksi telah mendengar dan mengetahui kedua orang tua anak yang bersangkutan menyatakan dengan ikhlas anaknya tersebut dipelihara dan didik oleh para Pemohon, apalagi para Pemohon adalah orang-orang terdidik karena berkualifikasi pendidikan sebagai Sarjana;
- Bahwa para Pemohon diketahui dan dikenal masyarakat berkelakuan baik, baik terhadap familinya maupun dilingkungan sosialnya;
- Bahwa selama ini perkawinan para Pemohon tidak pernah masalah rukun, damai dan harmonis;
- Bahwa para Pemohon dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya dan tidak pernah dipersalahkan baik secara sosial atau Pidana dan atau dipersoalkan hukum dalam bentuk apapun karena dituduh melakukan tindakan kekerasan yang membahayakan fisik atau jiwa orang lain;

Halaman 10 dari 21 Halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Bkls



- Bahwa para Pemohon mempunyai kemampuan untuk memelihara dan mendidik anak tersebut dengan baik, karena para Pemohon berpendidikan sebagai Sarjana dan mempunyai sumber finansial dan pekerjaan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Honorer;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan dalam hal menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan pengangkatan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama perihal Pengangkatan Anak adalah termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) point 20, dan karena berdasarkan bukti bertanda (P.1 dan P.2) para Pemohon berdomisili didalam yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkalis, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan Undang-undang, maka Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa dalam permohonan tersebut para Pemohon berkedudukan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang berstatus sebagai suami istri, oleh karena itu Majelis berpendapat secara acontrario para Pemohon adalah subjek hukum yang mempunyai legal standing sebagaimana

Halaman 11 dari 21 Halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 39 ayat 4 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam perkara a quo dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud;

Menimbang bahwa perihal alat bukti bertanda (P.1., P.2., P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11., P.12, P.13, P.14 dan P.15) karena telah dinazegellen dengan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan juga perihal kedudukan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1910 Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW., maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa hukum telah mengatur pada prinsipnya siapapun berhak untuk mengklaim mempunyai suatu hak tertentu, akan tetapi sebagaimana diatur dalam Pasal 283 RBg., jo 1865 KUHPerduta/BW., bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu, maka perihal petitum tersebut Majelis akan memberikan jawaban setelah Majelis mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan untuk itu;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan segala sesuatunya, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah seorang anak bernama: XX, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir: Bengkalis, 1 Desember 2019, adalah objek hukum sebagai anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun tidak terkecuali anak adalah anak yang masih dalam kandungan, dan sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat 9 UU Nomor 23 Tahun

Halaman 12 dari 21 Halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 Jo Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya;

Menimbang bahwa persoalannya adalah apakah seseorang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir: Bengkulu, 1 Desember 2019 dapat dikategorikan sebagai anak, maka berdasarkan bukti (P.7) Majelis berpendapat anak aquo adalah sebagai seorang anak yang baru berusia kurang dari 2 (dua) tahun, Oleh karena itu Majelis menyatakan anak aquo adalah sebagai objek hukum calon anak angkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 UU Nomor 23 Tahun 2002;

Menimbang bahwa perihal orang tua angkat, SEMA Nomor 02 Tahun 1979 Jo SEMA Nomor 6 Tahun 1983 Jo SEMA Nomor 03 Tahun 2005 telah memberikan pedoman dan menegaskan bahwa dalam Pengangkatan Anak maka harus diketahui tentang motif yang mendasari dan menjadi latar belakang calon orang tua angkat, kehidupan ekonomi dan rumah tangga calon orang tua angkat, kesungguhan calon orang tua angkat dan ketulusan melepaskan dari orang tua anak serta keharusan seagama antara calon orang tua angkat dengan calon anak angkat;

Menimbang bahwa untuk mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah para Pemohon memenuhi syarat dan mempunyai kualifikasi dan kualitas untuk menjadi orang tua angkat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang bersangkutan, untuk itu Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10 para Pemohon telah menyatakan perihal kesediaannya menjadi orang tua angkat anak tersebut adalah semata-mata didasari motif karena rasa kemanusiaan dan persaudaraan dan ingin turut membantu mengatasi kesulitan finansial kedua orang tua anak

Halaman 13 dari 21 Halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan, hal ini karena orang tua calon anak angkat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan padahal mempunyai 4 (empat) orang anak;

Menimbang bahwa setelah mendengar dan mencermati pernyataan para Pemohon tersebut, Majelis berpendapat para Pemohon mempunyai motif yang mulia dan positif untuk perkembangan anak yang bersangkutan dimasa depan;

Menimbang bahwa Pemohon II mengaku bekerja sebagai Honorer dan Pegawai Negeri Sipil dengan pendapatan minimal sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) perbulan, oleh karena itu Majelis berpendapat berdasarkan bukti (P.8 dan P.9) para Pemohon harus dinyatakan sebagai calon orang tua angkat yang mempunyai kemampuan ekonomi dan sumber finansialnya yang cukup, sehingga patut dinyatakan para Pemohon akan dapat memberikan pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut dengan baik;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan para Saksi kehidupan berumah tangga para Pemohon tidak pernah bermasalah, melainkan berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, maka Majelis berpendapat kondisi tersebut cukup ideal dan dipandang positif untuk perkembangan anak di masa depan;

Menimbang bahwa di persidangan para Pemohon telah menyatakan kesungguhannya untuk dapat mengangkat anak tersebut, karena para Pemohon berkeyakinan dapat memberikan jaminan dapat memelihara dan mendidik anak tersebut dengan baik, apalagi kedua orang tua calon anak angkat tersebut telah menyatakan dengan ikhlas dan menyerahkan anak aquo kepada para Pemohon agar dijadikan anak angkat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan dengan mencermati pernyataan para Pemohon dan dihubungkan dengan pernyataan kedua orang tua calon anak angkat, Majelis berpendapat para Pemohon mempunyai simpati dan empaty kemanusiaan yang tinggi sehingga harus diduga para Pemohon akan dapat memberikan jaminan untuk memelihara dan mendidik anak tersebut dengan baik, apalagi para Pemohon mempunyai kualifikasi pendidikan Strata 1, sehingga kondisi ini dipandang positif untuk perkembangan anak di masa depan;

Halaman 14 dari 21 Halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.3, P.4 dan P.6) kedua orang tua dari anak sebagai Muslim, oleh karena itu Majelis berpendapat seorang anak bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir: Bengkalis, 1 Desember 2019 patut diyakini akan seagama dengan orang tua kandungnya, dan dihubungkan dengan bukti (P.1, P.2 dan P.5) para Pemohon adalah juga beragama Islam, maka Majelis menyatakan para Pemohon sebagai calon anak angkat telah seagama dengan calon anak angkatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat aqidah para Pemohon dipandang positif untuk perkembangan anak dimasa depan, karena calon orang tua angkat dengan calon anak angkat telah dalam kedudukan yang seagama;

Menimbang bahwa disamping harus dimilikinya prasyarat calon orang tua angkat sebagaimana maksud SEMA tersebut diatas, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Majelis menyatakan bahwa pada dasarnya Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan atas prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang antara lain semata-mata kepentingan yang terbaik dan terjamin tumbuh kembangnya anak;

Menimbang bahwa dengan demikian dalam hal seseorang dapat ditunjuk untuk menjadi orang tua angkat, maka Majelis berpendapat vide Pasal 13 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Tentang Perlindungan Anak: kedudukan orang tua angkat selain harus memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak angkatnya, juga orang tua angkat juga harus dapat memperlakukan anak angkatnya tanpa: diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya;

Menimbang bahwa pada pokoknya perihal permohonan a quo adalah para Pemohon berkepentingan untuk mengangkat anak secara Hukum Islam terhadap seorang anak bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir: Bengkalis, 1 Desember 2019,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dibuktikan apakah dalil Petitum perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud;

Menimbang bahwa para Pemohon adalah subjek hukum yang berdasarkan bukti bertanda (P.5), berkedudukan sebagai Suami Isteri, dan ternyata pula dari dan dalam perkawinan yang bersangkutan belum mempunyai anak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.7) berupa Kutipan Akta Kelahiran a/n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir: Bengkulu, 1 Desember 2019 adalah lahir dari pasangan Suami Riduan bin Janinan sebagai orang tua/Ayah dengan Isteri Susana binti Sugiman dan orang tua/Ibu;

Menimbang bahwa di persidangan ibu kandung anak bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir: Bengkulu, 1 Desember 2019 tersebut telah menyatakan bahwa ia ikhlas dan menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pemeliharaan dan pendidikan anak a quo kepada para Pemohon sebagai orang tua angkat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, ibu kandung anak dan para saksi di muka sidang ayah kandung anak bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir: Bengkulu, 1 Desember 2019 tersebut sedang menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah, alat bukti yang bersangkutan dan keterangan para Pemohon, telah terungkap adanya peristiwa/fakta yuridis yang sesuai dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai Suami Isteri dan dari dan dalam perkawinan yang bersangkutan tidak mempunyai anak;
- Bahwa kedua orang tua anak bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki,

Halaman 16 dari 21 Halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Bkl



tempat/tanggal lahir: Bengkalis, 1 Desember 2019 tersebut secara sukarela telah menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon untuk dijadikan sebagai anak angkat;

- Bahwa anak bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir: Bengkalis, 1 Desember 2019 adalah anak ke 4 (empat) yang lahir dari pasangan Suami Istri antara Susana binti Sugiman dan orang tua/Ibu dengan Riduan bin Janinan sebagai orang tua/Ayah;
- Bahwa para Pemohon telah menyatakan bersedia untuk menjadi orang tua angkat dari seorang anak bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir: Bengkalis, 1 Desember 2019;
- Bahwa para Pemohon diketahui sebagai orang yang berperilaku baik, baik terhadap familinya maupun di lingkungan sosialnya;
- Bahwa para Pemohon dalam keadaan sehat fisik maupun mentalnya dan tidak pernah dipersalahkan baik secara sosial atau pidana dan atau dipersoalkan hukum dalam bentuk apapun karena dituduh melakukan tindakan kekerasan yang membahayakan orang lain;
- Bahwa para Pemohon mempunyai sumber finansial bekerja Pegawai Negeri Sipil dengan pendapatan minimal sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) perbulan;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang tua/Ibu calon anak angkat;

Menimbang bahwa Majelis perlu menyampaikan prinsip dasar dalam Islam berkenaan dengan pengangkatan anak, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Islam membolehkan dan menganjurkan mengangkat anak dengan mengutamakan semata-mata demi kepentingan dan kesejahteraan anak, terutama untuk anak-anak yang terlantar atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan ekonomi dan finansial;

- Bahwa dalam Islam pengangkatan anak adalah semata-mata beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutus hubungan nasab dengan orang tua kandungnya;
- Bahwa vide fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor U-335/MUI/VI/1982 tanggal 18 Sya'ban 1402 H bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1982 terhadap anak angkat yang orang tuanya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang atau pasangan Suami Isteri yang beragama Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.12, P.13, P.14 dan P.15) perlu dinyatakan para Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak pernah dipersalahkan baik secara sosial atau pidana dan atau dipersoalkan hukum dalam bentuk apapun karena dituduh melakukan tindakan kekerasan yang membahayakan fisik atau jiwa orang lain, terbukti untuk para Pemohon tidak mempunyai catatan kriminal di Kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6) bahwa para Pemohon dan kedua orang tua anak a quo adalah sebagai Muslim, oleh karena itu Majelis berpendapat para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksudkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor U-335/MUI/VI/1982 tanggal 18 Sya'ban 1402 H bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1982 dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.11) keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut telah mendapatkan rekomendasi berdasarkan surat nomor 463/DINSOS/1349 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau tanggal 30 Desember 2021, oleh karena itu permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon telah sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 18 dari 21 Halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa vide alat bukti bertanda (P.8 dan P.9) para Pemohon mempunyai sumber finansial bekerja sebagai Honorer dan Pegawai Negeri Sipil dengan pendapatan minimal sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) perbulan, oleh karena itu Majelis berpendapat para Pemohon dianggap mampu untuk memberikan jaminan finansial utamanya akan tersedianya biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa vide alat bukti bertanda (P.7) berupa Kutipan Akta Kelahiran, seorang anak bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir: Bengkalis, 1 Desember 2019, adalah anak yang jelas dan mempunyai identitas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan para Saksi dihubungkan dengan prinsip hukum Islam tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pengangkatan anak yang diajukan oleh para Pemohon telah sesuai dengan prinsip hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu demi kepentingan yang terbaik untuk anak berdasarkan Pasal 2 Huruf (b) Jo Pasal 39 Jo Pasal 40 Jo Pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 12 ayat 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Jo Penjelasan Pasal 49 huruf (a) point 20 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka permohonan para Pemohon untuk mengangkat seorang anak bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir: Bengkalis, 1 Desember 2019 dapat dikabulkan dengan menyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua angkat untuk anak bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir: Bengkalis, 1 Desember 2019 dengan kedudukan Pemohon I sebagai Ayah angkat dan Pemohon II sebagai Ibu angkat;

Halaman 19 dari 21 Halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon maka Majelis perlu menyatakan bahwa para Pemohon adalah sebagai orang tua angkat dari seorang anak bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir: Bengkalis, 1 Desember 2019 dengan kedudukan Pemohon I selaku orang tua/Ayah angkat dan Pemohon II selaku orang tua/Ibu angkat;

Menimbang bahwa karena perkara pengangkatan anak sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) point 20 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang bahwa tentang alat bukti lain yang tidak dipertimbangkan, sekalipun alat bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini akan tetapi substansinya tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara, sehingga Majelis menyatakan alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana amar perkara ini;

Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon I (**Faizal bin Ismail**) dan Pemohon II (**Laili Afni binti Darussamin**) adalah orang tua angkat untuk anak bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Riduan, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat, tanggal lahir: Bengkalis, 1 Desember 2019 dengan kedudukan Pemohon I sebagai Ayah angkat dan Pemohon II sebagai Ibu angkat;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1443 Hijriah oleh Sanuwar, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mufti Arifudin, S.Sy. dan Rhezza Pahlawi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yushadeni, S.H.I.,L.L.M. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mufti Arifudin, S.Sy.

Sanuwar, S.H.I.

Hakim Anggota

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Yushadeni, S.H.I.,L.L.M.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 420.000,00 |
| 4. PNBP Relas Pemohon I | : Rp 10.000,00 |
| 5. PNBP Relas Pemohon II | : Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp 540.000,00 |

(lima ratus empat puluh ribu rupiah).